**JURNAL**

**PERSPEKTIF PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERLINDUNGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KARYAWAN RUMAH SAKIT SANTOSA HOSPITAL BANDUNG KOPO**

Oleh

 **Nama : Dheny Hermana**

 **NPM : 218040026**

 **Konsentrasi : Hukum Pidana**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS PASUNDAN**

**BANDUNG**

**2024**

**ABSTRAK**

Penegakan hukum pidana terkait keselamatan dan kesehatan kerja (K3) karyawan di Santosa Hospital Bandung Kopo menjadi isu penting mengingat tingginya risiko kecelakaan kerja yang dapat mengancam keselamatan tenaga medis dan petugas lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab dan dampak kecelakaan kerja, serta evaluasi pelaksanaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di rumah sakit tersebut. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi terhadap karyawan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecelakaan kerja di Santosa Hospital disebabkan oleh kelalaian, kurangnya penggunaan alat pelindung diri (APD), dan pengawasan yang tidak optimal. Selain itu, akreditasi rumah sakit berdasarkan Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) menunjukkan perlunya perbaikan dalam manajemen fasilitas dan keselamatan. Dengan menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang efektif, diharapkan kecelakaan kerja dapat diminimalisir dan perlindungan terhadap karyawan dapat terjamin. Penelitian ini juga merekomendasikan peningkatan pelatihan K3 dan pengawasan terhadap penerapan prosedur keselamatan di rumah sakit.

**Kata Kunci:** Penegakan hukum pidana, keselamatan dan kesehatan kerja, kecelakaan kerja, Santosa Hospital, manajemen K3, akreditasi rumah sakit, alat pelindung diri (APD).

**ABSTRACT**

This study analyzes the enforcement of criminal law in relation to occupational safety and health (OSH) protection for employees at Santosa Hospital Bandung Kopo. As an accredited A-class private hospital under the Sanbe Group, Santosa Hospital aims to provide quality healthcare services while prioritizing the safety and health of its workers. However, workplace accidents continue to occur, often due to factors such as inadequate supervision, insufficient personal protective equipment (PPE), and employee negligence. This research identifies the causes of these accidents and evaluates the hospital's adherence to national accreditation standards, particularly the National Accreditation Standards for Hospitals (SNARS) and the Implementation of the Occupational Safety and Health Management System (SMK3). It also discusses the legal implications of occupational accidents, referencing relevant articles from the Indonesian Criminal Code and Civil Code regarding liability. The findings highlight the need for improved safety measures, effective training programs, and a robust reporting system for workplace incidents to enhance the safety culture within the hospital.

**Keywords:** Criminal law enforcement, occupational safety and health, workplace accidents, Santosa Hospital, K3 management, hospital accreditation, personal protective equipment (PPE).

**RINGKESAN**

Panalungtikan ieu nganalisis palaksanaan penegakan hukum pidana dina hubungan sareng perlindungan kasalametan jeung kaséhatan kerja pikeun karyawan di Santosa Hospital Bandung Kopo. Salaku rumah sakit swasta kelas A anu parantos diakreditasi di handapeun Grup Sanbe, Santosa Hospital tujuanana pikeun nyayogikeun layanan kasehatan anu bermutu bari ngutamakeun kasalametan sareng kaséhatan pagawéna. Nanging, kacilakaan kerja teras kajadian, biasana disababkeun ku faktor sapertos kurangna pangawasan, perlindungan pribadi anu teu cukup (PPE), sareng kalalaian karyawan. Panaliti ieu ngaidentipikasi sabab-sebab kacilakaan ieu sareng ngira-ngira patuhna rumah sakit kana standar akreditasi nasional, khususna Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) sareng Palaksanaan Sistem Manajemen Kasalametan sareng Kesehatan Kerja (SMK3). Ieu ogé ngabahas implikasi hukum tina kacilakaan kerja, ngareferensi artikel anu relevan ti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sareng Hukum Perdata Indonesia ngeunaan tanggung jawab. Hasilna nunjukkeun perluna perbaikan ukuran kasalametan, program latihan anu efektif, sareng sistem pelaporan anu kuat pikeun insiden di tempat kerja pikeun ningkatkeun budaya kasalametan di jero rumah sakit.

**Kecap Konci:** Penegakan hukum pidana, kasalametan sareng kaséhatan kerja, kacilakaan kerja, Santosa Hospital, manajemen K3, akreditasi rumah sakit, alat pelindung diri (APD).

**LATAR BELAKANG**

Pekerja memiliki hak atas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) untuk kesejahteraan dan peningkatan produktivitas. Namun, banyak hak dan kewajiban pekerja yang belum dilaksanakan dengan baik. Pemerintah berperan penting dalam pelatihan kerja untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja, terutama bagi pencari kerja. Kecelakaan kerja sering terjadi karena kurangnya perhatian pada lingkungan dan keselamatan kerja, seperti kasus di Rumah Sakit Santosa Hospital Bandung Kopo, di mana pekerja mengalami kecelakaan karena kurangnya penanganan keselamatan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur perlindungan ini, namun banyak pekerja belum mendapatkan jaminan yang layak. Jaminan sosial merupakan hak pekerja dan kewajiban pengusaha, yang juga diakui secara internasional oleh ILO. Pemerintah telah menerbitkan berbagai peraturan untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja, namun implementasinya perlu diperkuat.

Dengan dasar hukum ini, penting untuk menganalisis penegakan hukum pidana terkait keselamatan dan kesehatan kerja di Rumah Sakit Santosa Hospital Bandung Kopo, yang menjadi fokus penelitian ini.

**KERANGKA PEMIKIRAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dalam Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Negara Indonesia sebagai negara hukum mengedepankan kepastian hukum dan keadilan, di mana hukum diharapkan mampu menciptakan ketertiban di masyarakat serta melindungi hak-hak setiap pekerja, termasuk keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Pentingnya perlindungan terhadap tenaga kerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, yang mewajibkan perusahaan memberikan pelatihan terkait pencegahan kecelakaan kerja. Demikian juga, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menekankan bahwa setiap pekerja berhak memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja guna mencapai produktivitas yang optimal.

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 mengatur kewajiban penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di setiap perusahaan yang mempekerjakan lebih dari 100 pekerja atau memiliki potensi bahaya tinggi. Penerapan SMK3 bertujuan untuk mencegah kecelakaan kerja dan memastikan kesejahteraan pekerja, dengan tanggung jawab pengusaha untuk menyediakan alat keamanan serta memberikan jaminan kompensasi jika terjadi kecelakaan kerja.

Melalui perlindungan hukum, pekerja diharapkan dapat bekerja dengan aman dan sejahtera, sejalan dengan komitmen pemerintah dalam menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

**METODE PENELITIAN**

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis. Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penulisan hukum ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif. Metode penelitian penulis dalam mengembangkan tehnik pengumpulan data berkaitan erat dengan tahapan penelitian yang akan dilakukan. Dengan cara ini melalui observasi lapangan, survey, partisipasi, observasi, telaah dokumen, wawancara.

**Kajian Teori tentang Perspektif Penegakan Hukum Pidana terhadap Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Karyawan di Rumah Sakit**

**1. Pengertian Penegakan Hukum:**

Penegakan hukum adalah upaya mewujudkan ide keadilan dan kebenaran menjadi nyata. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum melibatkan banyak aspek, termasuk penegakan aturan yang berlaku secara normatif. Penegakan hukum mencakup dua aspek: subjek (siapa yang menegakkan hukum) dan objek (hukum itu sendiri). Ada tiga unsur penting dalam penegakan hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Joseph Goldstein membagi penegakan hukum pidana menjadi tiga tahap:

1) Total enforcement (penegakan penuh sesuai hukum pidana),

2) Full enforcement (penegakan maksimal tetapi dengan pengecualian area tertentu), dan

3) Actual enforcement (penegakan realistis yang mempertimbangkan keterbatasan sumber daya).

**2. Pengertian Tindak Pidana:**

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum dan diancam pidana. Para ahli memberikan definisi yang berbeda tentang tindak pidana, seperti Simons, E. Utrecht, Moeljatno, dan Pompe, namun secara umum tindak pidana dianggap sebagai pelanggaran yang diancam pidana untuk menjaga tata hukum dan kesejahteraan masyarakat.

**3. Pengertian Perlindungan Hukum:**

Perlindungan hukum adalah bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum bertujuan melindungi hak-hak individu dari pelanggaran orang lain dan memastikan masyarakat dapat menikmati hak-haknya yang dijamin oleh hukum. Lili Rasjidi menambahkan bahwa hukum harus adaptif, prediktif, dan antisipatif untuk memberikan perlindungan yang efektif.

**4. Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3):**

Perlindungan K3 adalah salah satu bentuk penegakan hukum yang memastikan pekerja mendapatkan haknya atas keselamatan dan kesehatan di tempat kerja, terutama di sektor yang memiliki potensi bahaya tinggi, seperti rumah sakit.

**Pengertian Hukum Tenaga Kerja**

Hukum tenaga kerja, sebelumnya dikenal sebagai hukum perburuhan, mengatur hubungan antara pekerja dan pengusaha, antar pekerja, serta antara pekerja dan pemerintah. Beberapa pendapat ahli mengenai hukum tenaga kerja adalah:

1. Molenaar: Hukum yang mengatur hubungan antara tenaga kerja dan pengusaha, serta antar tenaga kerja.

2. Mr. M. G. Levenbach: Hukum yang berkaitan dengan hubungan kerja di bawah pimpinan dan kondisi yang berkaitan dengan hubungan tersebut.

3. Mr. N. E. H. van Esveld: Hukum yang berkaitan dengan hubungan kerja di bawah pimpinan, termasuk pekerjaan yang dilakukan atas tanggung jawab sendiri.

4. Prof. Iman Soepomo: Kumpulan peraturan mengenai situasi di mana seseorang bekerja untuk orang lain dengan menerima upah.

**Unsur-unsur hukum tenaga kerja mencakup:**

1. Himpunan peraturan (tertulis dan tidak tertulis).

2. Kejadian atau peristiwa.

3. Seseorang bekerja untuk orang lain.

4. Pembayaran upah.

**Pengertian Tenaga Kerja**

Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 2, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa, baik untuk diri sendiri maupun masyarakat. Dalam Pasal 1 ayat 3, diartikan bahwa pekerja/tenaga kerja adalah individu yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan lain. Dengan demikian, tenaga kerja adalah individu yang mencari atau melakukan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

 **Gambaran Umum Santosa Hospital Bandung Kopo**

Santosa Hospital Bandung Kopo merupakan rumah sakit swasta kelas A yang beroperasi sejak 2015, berlokasi di Jalan KH. Wahid Hasyim, Bandung. Rumah sakit ini dikenal dengan slogan “Menjadi Rumah Sakit yang memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau,” serta memiliki keunggulan dalam pelayanan kanker terpadu. Santosa Hospital telah terakreditasi KARS tingkat paripurna dan menawarkan berbagai fasilitas medis yang lengkap, termasuk Stroke Center, pelayanan bedah syaraf, jantung, ortopedi, dan urologi.

**Pelaksanaan Penegakan Hukum Pidana**

Penegakan hukum di Santosa Hospital berkaitan dengan penerapan hukum untuk memastikan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan. Dengan meningkatnya kasus kecelakaan kerja, penegakan hukum dalam hal ini belum optimal. Menurut Soerjono Soekanto, terdapat lima faktor yang memengaruhi penegakan hukum:

1. Faktor Hukum: Ketersediaan dan kejelasan regulasi yang mengatur keselamatan kerja.

2. Faktor Penegak Hukum: Integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas: Ketersediaan fasilitas yang memadai untuk mendukung keselamatan kerja.

4. Faktor Masyarakat: Kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mendukung keselamatan kerja.

5. Faktor Kebudayaan: Nilai-nilai budaya yang mempengaruhi sikap terhadap keselamatan dan kesehatan kerja.

**Tanggung Jawab Hukum**

Tanggung jawab hukum di Santosa Hospital mencakup dua bentuk: wanprestasi (ketidakpenuhan kewajiban) dan perbuatan melanggar hukum. Setiap individu yang mengalami kerugian akibat kelalaian berhak mengajukan tuntutan ganti rugi. Dalam konteks hukum perdata di Indonesia, beberapa pasal yang relevan adalah:

- Pasal 1365: Mengatur mengenai perbuatan melawan hukum.

- Pasal 1366: Mengatur tanggung jawab atas tindakan orang lain.

- Pasal 1367: Mengatur tanggung jawab bagi pihak yang melakukan perbuatan melanggar hukum.

Berikut adalah ringkasan analisis dan pembahasan mengenai pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan di Santosa Hospital Bandung Kopo:

**Penyebab Kecelakaan Kerja**

Kecelakaan kerja di Santosa Hospital Bandung Kopo sering terjadi akibat kelalaian karyawan atau petugas outsourching. Contohnya, kecelakaan saat membersihkan ruangan atau luka akibat terkena jarum. Wawancara dengan responden menunjukkan bahwa ketidakhatian dan pemakaian alat pelindung diri (APD) yang tidak sesuai standar operasional prosedur (SOP) menjadi penyebab utama. Selain itu, kurangnya pengawasan dan jumlah SDM di bagian Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) juga menjadi kendala dalam meminimalkan kecelakaan.

**Akibat Hukum**

Pelaksanaan penegakan hukum terkait keselamatan kerja diukur melalui akreditasi rumah sakit. Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) mencakup manajemen fasilitas dan keselamatan, yang terdiri dari 24 standar dan 104 penilaian, termasuk keselamatan, bahan berbahaya, dan sistem penanggulangan bencana. Rumah sakit diharuskan menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) sesuai Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012, untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman.

**Tanggung Jawab Hukum**

Tanggung jawab hukum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di mana pasal-pasal seperti Pasal 359 dan 360 mengatur tentang kelalaian yang mengakibatkan luka atau kematian. Selain itu, tanggung jawab perdata juga berlaku bagi mereka yang melakukan perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan orang lain, sesuai dengan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seperti Pasal 1365 hingga 1367.

**Upaya Pencegahan Kecelakaan Kerja**

Rumah sakit melakukan berbagai upaya pencegahan kecelakaan kerja, seperti pelatihan K3 dan pelayanan prima bagi karyawan baru, serta pemeriksaan kesehatan berkala. Setiap kejadian kecelakaan kerja harus dilaporkan segera kepada kepala K3, dan rumah sakit berkomitmen untuk memberikan pertolongan pertama serta mengidentifikasi penyebab kecelakaan untuk mencegah terulangnya kejadian serupa.

Secara keseluruhan, Santosa Hospital Bandung Kopo berusaha untuk memperbaiki sistem keselamatan kerja meskipun menghadapi beberapa kendala dalam implementasinya.

**KESIMPULAN**

1. Bahwa dalam hal rumah sakit tidak dapat melaksanakan atau menyelenggarakan upaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit (K3RS), rumah sakit harus siap bertanggung jawab bila terjadi permasalahan dalam lingkup keselamatan dan kesehatan kerja akibat pelayanan medis terhadap tenaga medis dan non medis. Tanggung jawab hukum tersebut berhubungan dengan kewajiban yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan tanggung jawab hukum dalam tugas menjalankan perundang-undangan. Pertanggung jawaban hukum rumah sakit dapat berupa tanggung jawab pidana, tanggung jawab perdata, dan tanggung jawab administrasi. Khusus tanggung jawab pidana dalam praktek nya masih dianggap mengatur dan diterapkan berbasis asas ultimum remedium dengan prinsip yang menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum jika melakukan kesalahan ( base on fault ).
2. Jika tindak pidana bersifat umum terhadap pemberi kerja di kenakan ketentuan KUH Pidana baik secara pidana yang diatur dalam Pasal 359 dan Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ataupun secara perdata yang diatur pada Pasal 1365, 1366, dan 1367 Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Sedangkan jika tindak pidana berkenaan dengan ruang lingkup ketenagakerjaan dikenakan pasal :
3. Undang Undang No 1 Tahun 1970 pasal 15
4. Undang Undang No 13 Tahun 2003 pasal 86 dan pasal 87
5. Peraturan Pemerintah No 50 tahun 2012 pasal 5

**SARAN**

1. Bahwa untuk kepastian hukum dalam pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Rumah Sakit, selain mempertegas diberlakukannya sanksi hak perdata pasal 1365,1366 dan 1367 KUH perdata,perbuatan melawan hukum / wanprestasi juga perlu diperketat sanksi administrasi negara berupa pengawasan Keselamatan dan Kesehatan kerja pasal 190 pada Undang Undang No 13 tahun 2003 dan pastinya proses pelaksanaan pidana, baik pidana umum / KUHP mau pun pidana khusus bahkan jika perlu pidana akumulatif.
2. Untuk merealisasikan keselamatan dan kesehatan kerja rumah sakit agar lebih memiliki kepastian hukum perlu di bentuk Komite K3RS baik dalam bentuk peraturan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

**DAFTAR PUSTAKA**

**A. BUKU-BUKU**

Goldstein, J. (1977). Policing a free society. Ballinger Publishing Company.

Iman Soepomo, S.H. (2006). Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia. Rajawali Pers.

Iman Soepomo, S.H. (2020). Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.

Levenbach, M. G. (1994). Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan. Citra Aditya Bakti.

Levenbach, M. G. (2018). Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan. Jakarta: Sinar Grafika.

Moeljatno. (2000). Asas-asas hukum pidana. Rineka Cipta.

Molenaar. (2001). Pengantar Hukum Ketenagakerjaan. Citra Aditya Bakti.

Molenaar. (2017). Pengantar Hukum Ketenagakerjaan. Bandung: Alfabeta.

Nonet, P., & Selznick, P. (2001). Law and society in transition: Toward responsive law. Harper & Row.

Pompe, W. F. (1983). Pengantar dalam hukum pidana. Gramedia.

Prasetyo, T. (2010). Keadilan bermartabat: Perspektif teori hukum. Nusa Media.

Rahardjo, S. (2009). Penegakan hukum: Suatu tinjauan sosiologis. Genta Publishing.

Rasjidi, L., & Putra, I. B. W. (1993). Hukum sebagai suatu sistem. Remaja Rosdakarya.

Simons, W. (1988). Introduction to Dutch criminal law. T.M.C. Asser Press.

Utrecht, E. (1963). Hukum pidana materiil. Jajasan Nusantara.

Van Esveld, N. E. H. (1993). Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan di Indonesia. Sinar Grafika.

Van Esveld, N. E. H. (2019). Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan di Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Group.

**B. UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)

Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. (2003).

Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. (2003). Jakarta: Sekretariat Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

International Labour Organization (ILO) Convention No. 102 (1952)

ILO Convention No. 155 (1981) tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan Kerja

World Health Organization (WHO). Occupational Health: A Manual for Primary Health Care Workers